



**PERATURAN DESA TABET
KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



**KEPALA DESA TABET
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA TABET
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TABET,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa Tabet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tabet berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor: 400.10.2.2/75/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tabet Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d maka perlu menetapkan Peraturan

Desa Tabet Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan usaha Milik Desa/Badan Usaha

Milik Desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E No. 47);

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal, (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);

41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 27);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45);
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 54);
46. Peraturan Desa Tabet Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tabet Tahun 2018 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Tabet Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tabet Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2024 Nomor 3);
48. Peraturan Desa Tabet Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tabet Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TABET TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	786.894.048,-
2. Belanja Desa	Rp.	874.051.028,-
Surplus/ Defisit	Rp.	(87.156.980,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	91.156.980,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	87.156.980,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tabet.

Ditetapkan di : Tabet

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA TABET

Cap ttd

SUPRIYADI

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TABET


HIDAYAT ROMANDHON

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DESA
TABEL
KECAMATAN LIMANUNGAN

LEMBARAN DESA TABET TAHUN 2025 NOMOR 6

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2026

BERITA ACARA

Nomor : 06 / BA-TABET/2025
Nomor : 06 / BPD-TBT/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (SUPRIYADI) : Kepala Desa Tabet,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Desa Tabet selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (PAIMAN) : Ketua BPD Desa Tabet
3. (MUHRI) : Wakil Ketua BPD Desa Tabet
4. (PUDJI ASTUTI) : Sekretaris BPD Desa Tabet,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Permusyawaratan Desa Tabet,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada PIHAK KEDUA untuk segera dibahas;

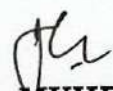
2. PIHAK PERTAMA telah melaksana perbaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan catatan PIHAK KEDUA yang tertera pada lampiran Berita Acara ini;
3. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan catatan terlampir;
4. PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabet, 30 Desember 2025



WAKIL KETUA BPD
DESA TABET



(MUHRI)

SEKRETARIS BPD
DESA TABET



(PUDJI ASTUTI)

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TABET KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 06 TAHUN 2025

**TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TABET**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

b. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Tabet

Pada Tanggal : 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TABET

KETUA



PAIMAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Pendopo Desa Tabet, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tabet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp.37.260.000,-;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp.193.049.505,-;
 - c. Jaminan sosial bagi Kades dan Perades Rp. 13.703.589,-;
 - d. Operasional Pemerintah Desa Rp. 149.135.232,-;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 25.200.000,-;
 - f. Operasional BPD Rp. 727.335,-;
 - g. Operasional RT/RW Rp. 25.550.000,-;
 - h. Operasional Pendes yang bersumber dari Dana Desa Rp.5.000.000,-;
 - i. Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa Rp. 24.000.000,-;
 - j. Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa Rp. 51.000.000,-;
 - k. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Rp.4.200.000,-
 - l. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Rp. 450.000,-;
 - m. Penyelenggaraan Musy Perencanaan Reguler Rp. 325.000,-;
 - n. Penyelenggaraan Musy Desa lainnya Rp. 5.010.000,-

- o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Rp. 1.350.000,-;
- p. Pengisian Perangkat Desa Rp. 20.000.000,-;

2. Bidang Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Rp. 23.000.000,-;
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Rp.1.500.000,-
- c. Penyelenggaraan Posyandu Rp. 38.800.000,-;
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (RDS) Rp. 24.850.000,-;
- e. Pembangunan Gedung Adhi Darma (Lanjutan) Rp. 155.390.367,-;
- f. Pengadaan Program Penanaman Pohon Rp.1.000.000,-;
- g. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp. 400.000,-;
- h. Pemasangan Penerangan Jalan Umum Rp. 2.000.000,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Rp. 10.000.000,-;
- b. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. Rp. 1.250.000,-
- c. Pembinaan PKK Rp. 12.000.000,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp.1.000.000,-;
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Rp. 6.500.000,-;

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

- a. Penanganan Keadaan Darurat Rp. 8.000.000,-;
- b. Penanganan Keadaan Mendesak Rp. 32.400.000,-

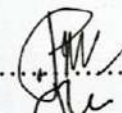
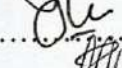
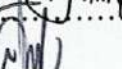
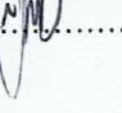
B. Menyepakati APB Desa Tahun 2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2026 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan Berikut :

- 1. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;

2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

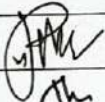
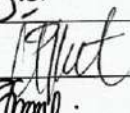
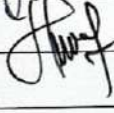
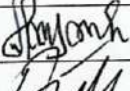
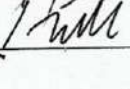
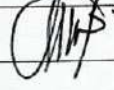
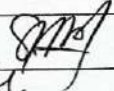
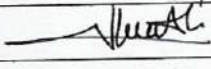
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TABET

Ketua / Anggota	: PAIMAN	(..... )
Wakil Ketua/Anggota	: MUHRI	(..... )
Sekretaris / Anggota	: PUDJI ASTUTI	(..... )
Anggota	: DAVID RAHMAN	(..... )
Anggota	: NANANG KURNIANTO	(..... )

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan Rancangan Perdes APB Desa 2026
DESA : Tabet
KECAMATAN : Limbangan
HARI/TANGGAL : Selasa, 30 Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PAIMAN	Ketua BPD	
2	MUHRI	Wakil Ketua BPD	
3	PUDJI ASTUTI	Sekretaris BPD	
4	DAVID RAHMAN	Ka Bid 1	
5	NANANG KURNIANTO	Ka. Bid 2	
6	SUPRIYADI	Kepala Desa	
7	HIDAYAT ROMANDHON	Sekretaris Desa	
8	ISTIQOMAH	Perangkat Desa	
9	LUTHFI MAHARDIKA	Perangkat Desa	
10	SUPARJAN	Perangkat Desa	
11	SUWANTO	Perangkat Desa	
12	HABIBULLAH AL HAMAMI	Perangkat Desa	
13	PONIDI	Perangkat Desa	

BPD Desa Tabet
Sekretaris,


(PUDJI ASTUTI)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TABEL
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TABEL
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	703.894.048,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	786.894.048,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	344.940.429,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.681.283,00	
5.3.	Belanja Modal	234.029.316,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	874.051.028,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.156.980,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.156.980,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.156.980,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	4.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	87.156.980,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kendal, 31 Desember 2025

Kepala Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TABEL
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	703.894.048,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	786.894.048,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>555.960.661,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	524.625.661,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.260.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.260.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.049.505,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	193.049.505,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.703.589,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.703.589,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	149.135.232,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.496.283,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	71.638.949,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	727.335,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	727.335,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.550.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	51.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.200.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	450.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.685.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	325.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.010.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.010.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.350.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	246.940.367,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	38.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.390.367,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	155.390.367,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	155.390.367,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	2.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.250.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1.250.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	0,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	6.500.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.400.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.000.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	874.051.028,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(87.156.980,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	91.156.980,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	87.156.980,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Kendal, 31 Desember 2025

Kepala Desa

SUPRIYADI